

**SOSIALISASI DAN ADVOKASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MELALUI  
SEKOLAH RAMAH ANAK DI SDN SETIAJAYA 02 CABANG BUNGIN BEKASI****Apriyanti Widiyansyah<sup>1\*</sup>, Rahmat Saputra<sup>2</sup>, Fifit Fitriyansyah<sup>3</sup>**<sup>1-2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, <sup>3</sup>Universitas Bina Sarana Informatika

Email Korespondensi: apriyanti.widiyansyah@dsn.ubharajaya.ac.id

Disubmit: 16 Juli 2022

Diterima: 04 Agustus 2022  
DOI: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7241>

Diterbitkan: 01 Oktober 2022

**ABSTRAK**

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak sebagai tempat belajar siswa di mana sekolah dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menyenangkan dan sehat, tentu akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Mengingat beberapa waktu belakangan ini, banyak kasus kekerasan baik verbal maupun fisik terjadi pada anak di lingkungan sekolah, hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran serius yang perlu segera diselesaikan dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah guna memberikan edukasi kepada guru dan masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan sekolah ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui sekolah ramah anak. Metode dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan simulasi kepada guru dan orang tua di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberikan gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; memberikan gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; serta sebagai upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Advokasi, Sekolah Ramah Anak.**ABSTRACT**

*In an effort to create a child-friendly school environment as a place for student learning where schools can provide a sense of security and comfort, fun and health, it will certainly make children feel at home in school to study quietly. Given that recently, many cases of verbal and physical violence have occurred in the school environment, this is of course a serious matter that needs to be resolved immediately. The purpose of this activity is to provide education to teachers and the community regarding how to implement child-friendly schools through socialization and fulfillment of children's rights through child-friendly schools. The method is carried out by providing counseling and simulations to teachers and parents at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. The results of this community service activity are able to provide a conceptual picture related to the Fulfillment of Children's Rights*

*through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; Technical description of understanding the problem of Fulfilling Children's Rights Through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, as well as an effort to solve the problems of teachers in overcoming the Fulfillment of Children's Rights through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.*

**Keywords:** *Socialization, Advocacy, Child Friendly Schools.*

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tugas dalam pembangunan sosial, sehingga perlu adanya pembinaan dengan penuh kasih sayang, agar anak mampu menerima tanggung jawab yang diberikan dimasa yang akan datang (Setiani, 2016). Salah satu masalah yang merebak di tanah air saat ini adalah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak-anak banyak yang menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tua khususnya dalam melindungi anak. Seringkali hak-hak anak diabaikan dan tidak dipenuhi seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan seksual dan psikis (Kurniawan, Ansar, & Arwildayanto, 2020).

Sekolah merupakan lembaga pelaksana proses pendidikan yang dituntut untuk memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan (Yosada & Kurniati, 2019). Kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di dalam sekolah, bahkan pelakunya sendiri adalah warga sekolah. Kasus kekerasan meliputi kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, bahkan kekerasan fisik kerap terjadi. Sekolah Ramah Anak (SRA) dilatarbelakangi sebagai upaya menurunkan kasus banyaknya kekerasan terhadap anak dan sebagai bentuk tanggung jawab negara memenuhi hak anak sesuai yang termaktup dalam UU no 35 tahun 2014 (Istiningsih, Indraswati, Rahmatih, Fauzi, & Sobri, 2021).

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Sekolah Ramah Anak, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elvi Hendriani mengatakan bahwa sebanyak 10.210 Sekolah Ramah Anak (SRA) tersebar di 226 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Indonesia, yang terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam, namun belum terlaksana secara optimal, karena belum terwujud model pengembangan sekolah ramah anak, khususnya pada Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. Sekolah Ramah Anak semakin diakui dikancah dunia Internasional. Hal demikian dibuktikan dengan semakin banyaknya negara di dunia yang menjadikan Sekolah Ramah Anak, seperti di Australia, Jepang, Belanda, Vietnam, dan lain-lain.

Peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung lebih focus pada rehabilitasi ketika anak masuk ke dalam permasalahan hukum dan sering mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Dalam wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyerahkan urusan perlindungan anak yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan transformasi hak-hak perlindungan anak ke dalam proses pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program layak anak disetiap daerah Kabupaten/Kota (Artadianti, Kiki, R, 2017). Sebagai upaya menuju Kota Layak Anak (KLA) yang jauh dari kekerasan anak, area percepatan yang dilakukan adalah melalui sekolah ramah anak (SRA) (Fakriah, 2019).

Sekolah ramah anak sendiri satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah ramah anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigm baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan, menumbuhkan kepekaan orang dewasa pada satuan pendidikan untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik (Yosada & Kurniati, 2019).

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak sebagai tempat belajar siswa, sekolah dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menyenangkan dan sehat akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Anak sebagai peserta didik juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar dalam suasana yang menyenangkan di sekolah menjadi suatu keniscayaan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan (Wuryandani & Senen, 2018).

Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang digagas oleh UNICEF pada tahun 2006 dengan menerbitkan buku manual untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan suatu perhatian yang serius terhadap kenyamanan sekolah yang mutlak diperlukan bagi anak. Dengan sekolah yang nyaman, anak akan lebih suka berada di sekolah dengan aktivitas yang dapat mendorong meningkatkan prestasi belajar siswa.

Kualitas SRA harus dievaluasi dari beberapa dimensi yaitu: a) berapa komposisi siswa laki-laki dan perempuan yang akan masuk ke sekolah, b) jumlah guru yang dapat memenuhi hak-hak mereka, c) pembelajaran yang dapat mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan mereka, d) lingkungan yang kondusif untuk belajar, e) penghormatan guru terhadap hak dan kepentingan anak, f) metode pembelajaran yang berpusat pada anak, g) interaksi kelas dan manajemen sekolah, h) ruang kelas yang mendukung pembelajaran aktif, i) ketersediaan lingkungan, perlengkapan, fasilitas, dan layanan yang mendukung kebutuhan semua anak, dan j) pembelajaran

yang tidak diskriminasi terhadap jenis kelamin, etnis, dan latar belakang sosial (UNICEF, 2005).

Sekolah Ramah Anak yang digagas oleh UNICEF bersifat terbuka. Variabel-variabel Sekolah Ramah Anak dapat dikembangkan ke dalam indikator sesuai dengan konteks budaya daerah untuk negara yang akan menerapkannya. Seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, antara lain: Nigeria, Thailand, Cina, dan Filipina termasuk negara-negara yang telah mengembangkan dan menerapkan Sekolah Ramah Anak, bahkan telah menjadi salah satu kebijakan Pendidikan di negara tersebut, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, menunjuk pada Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal demikian dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat."

Dalam rangka perlindungan pada anak, pemerintah telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih rentan terjadi, termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak di masa depan. Kualitas anak akan menurun jika hak anak tidak terpenuhi, sehingga akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Ariefa, 2009).

Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya daerah bagi anak.

Namun, pengembangan Sekolah Ramah Anak pada Sekolah Dasar belum pernah diberlakukan secara optimal. Berdasarkan data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar Tiap Provinsi Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) sejumlah 350.851, guru SD 1.580.207, siswa aktif SD 24.985.662.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini, pengembangan

kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, terbukti banyak kabupaten/kota telah menyatakan diri atau dikembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal tersebut dilakukan karena Sekolah Ramah Anak merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. (Keputusan Menteri Sosial, 2010).

Banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan termasuk kasus tindak pidana dan kasus pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Guru yang memberikan sanksi kepada peserta didik sehingga menyebabkan cedera merupakan pelanggaran atas HAM dan masuk dalam tindak pidana (Rahman, Assegaf, 2004). Kasus tindak kekerasan dalam pendidikan membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Menurut Permen PPPA No. 8 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan, formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan (Kurniawan et al., 2020).

Seiring dengan hadirnya peraturan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi melakukan berbagai upaya untuk dapat mewujudkan sekolah yang ramah anak, sesuai dengan indikator-indikator SRA yang ditetapkan dalam peraturan tersebut meskipun masih jauh dari penyelenggaraan yang sesuai dengan standar yang ada. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka membantu serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak Dalam Hak-Hak Anak Bagi Pendidik Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, maka akan dilakukan Sosialisasi dan Advokasi melalui Kerjasama dalam kegiatan Program Hibah Internal PKM Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Harapan besar dari kegiatan ini dapat menjadi langkah tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas Kerjasama baik dengan mitra kampus pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## 2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi dengan alasan banyaknya tindakan kekerasan yang dialami siswa di sekolah yang dilakukan oleh sejumlah oknum guru membuat miris dunia pendidikan. Seyogyanya sekolah yang menjadi tempat nyaman dalam memperoleh pengetahuan, kini berubah menjadi tempat paling perlu diwaspadai akibat berbagai macam tindakan kekerasan yang ada di

dalamnya. Di SDN Setiajaya 02 sendiri, belum melakukan pendekatan secara optimal baik kepada siswa, guru dan orang tua terkait sekolah ramah anak (SRA) di mana sejauh ini pembelajaran dilakukan sebatas pola pembelajaran pada umumnya saja, namun belum pernah dilakukan pendampingan terkait sekolah ramah anak ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah secara umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah "Bagaimana Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi? Dalam merumuskan masalah secara umum di atas, maka secara khusus dapat dilakukan rincian beberapa rumusan masalah, antara lain: a) Bagaimana gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi? b) Bagaimana gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi? c) Bagaimana upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi? Adapun peta lokasi kegiatan ini sebagaimana gambar di bawah:



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

### 3. KAJIAN PUSTAKA Sosialisasi dan Advokasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan, membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan, untuk itu sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita (Suyanto, 2010).

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan di dalam mempelajari suatu nilai, norma, kebiasaan, tingkah laku, serta semua hal yang terkait

dengan proses tersebut yang dilakukan secara efektif sehingga individu dapat berpartisipasi secara efektif di dalam menjalani kehidupan sosialnya dalam sehari-hari (Lindriati, Suntoro, & Pitoewas, 2017). Sosialisasi berkembang dari lingkungan kecil seperti keluarga, seperti halnya lingkungan komunitas, keluarga terus berkembang. Seorang anak adalah seseorang ketika dia dilahirkan, dan kemudian tumbuh menjadi seseorang. Anak yang dibiasakan bersosialisasi sejak kecil akan membentuk pribadi yang memahami norma, tingkah laku, nilai dan peran sosial yang ada di lingkungan masyarakat (Sawitri, Imran, & Ramadhan, 2021).

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya (Agustina, Nurhaemah, & Nurkholis, 2022). Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai upaya memperkenalkan informasi disertai nilai maupun kebudayaan kepada orang atau pihak tertentu (Himawati, Ika Pasca, Nopianti, Heni & Diyas, 2021).

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Merdeka.com). pengertian sosialisasi menurut beberapa ahli diantaranya:

1) Charles R Wright

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

2) Charlotte Buhler

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.

3) Peter Berger

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

4) Paul B. Horton

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

5) Soerjono Soekanto

Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

6) Suharto ( 1991)

Sosialisasi atau proses memasyarakat adalah proses orang-orang yang menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku, dengan tujuan supaya orang-orang yang bersangkutan dapat diterima menjadi anggota suatu masyarakat.

7) Goslin dalam Ihrom

Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.

Sekolah sendiri dapat dikatakan sebagai lembaga sosialisasi karena di sekolah dilakukan suatu proses belajar mengajar, interaksi sosial antar sesama, penanaman nilai-nilai atau moral yang biasanya diajarkan oleh guru dan diberlakukan peraturan untuk membentuk kepribadian siswa agar disiplin. Karena sekolah sebagai lembaga sosialisasi, maka diharapkan para siswa nantinya dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat.

Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara individu, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang (Sudarsono, 2016). Sosialisasi di sekolah dilakukan dengan membimbing siswa tentang kebudayaan atau tradisi yang berlaku di sekolah, dimana siswa harus dapat menyesuaikannya, agar ia menjadi siswa yang baik di sekolah.

Dengan demikian, sosialisasi di sekolah dimaksudkan sebagai suatu proses yang dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dan bertindak laku seperti kebiasaan pada umumnya. Proses sosialisasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu memasuki dunia sosial, sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan standar pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini ada beberapa lembaga yang ikut serta dalam pendidikan sosial yang bertujuan untuk membentuk jiwa sosialisasi pada individu salah satunya yaitu sekolah. Menurut pendapat Durkheim, sekolah mensosialisasikan anak-anak supaya menjadi warga-warga yang efektif dan toleran dalam masyarakat (Worsley, 1991).

Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, artinya di sekolah tidak hanya adanya interaksi dengan warga sekolah, tetapi juga adanya proses pembelajaran dan bimbingan kepada siswa. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjadikan siswa memiliki kepribadian baik. Ada beberapa cara membentuk kepribadian siswa, salah satunya dengan menerapkan beberapa peraturan dan bagi siswa yang melanggar bisa diberi sanksi atau hukuman sehingga siswa dapat memiliki pribadi yang disiplin.

Menurut Dreeben di sekolah seorang anak harus belajar untuk mandiri. Kalau di rumah seorang anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, maka di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dikerjakan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketergantungan pada orang tua yang dijumpai di rumah tidak terdapat di sekolah, guru menuntut kemandirian dan tanggung jawab pribadi bagi tugas-tugas sekolah.

Sementara advokasi fokus pada para pengambil keputusan atau pemimpin masyarakat, komunikasi umumnya menargetkan individu atau kelompok di masyarakat, dan mobilisasi sosial bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan komunitas tertentu (Zainal, 2018). Advokasi bertujuan untuk meningkatkan sumber daya atau mendapatkan penerimaan komitmen politik, dukungan kebijakan dan kepemimpinan sosial, untuk pengembangan program (Mc Kee et al 200b dalam Mc Kee et al 2004, Notoatmodjo 2007). Schiavo (2014) menggunakan istilah advokasi publik (public advocacy) sebagai penggunaan strategi komunikasi untuk mempengaruhi perubahan opini publik dan sikap sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan dan mempromosikan perubahan perilaku, norma-

norma sosial, kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk manfaat kelompok masyarakat atau organisasi. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program (Zainal, 2018).

### **Sekolah Ramah Anak**

Pada prinsipnya Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak (Kristanto, 2011). Sementara definisi lain mengatakan bahwa Sekolah Ramah Anak dapat diartikan sebagai sekolah atau tempat pendidikan yang secara sadar menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab (Ratnasari, 2017). Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun atau membuat sekolah baru, tetapi menjadikan sekolah menjadi tempat nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri (Tusriyanto, 2020).

Beberapa upaya sekolah dalam mewujudkan SRA dalam bidang pembelajaran diuraikan sebagai berikut: (Wuri Wuryandani, Fathurrohman & Haryani, 2018)

*Pertama*, Dokumen kurikulum dan perencanaan pembelajaran berbasis hak anak, Kurikulum merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Setiap sekolah idealnya memiliki dokumen tentang kurikulum yang berlaku. Dokumen kurikulum yang seharusnya dimiliki setiap sekolah setidaknya dalam wujud silabus dan RPP. Dalam upaya menindaklanjuti indikator SRA yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu indikator SRA adalah memiliki dokumen kurikulum berbasis hak anak, dan merancang pembelajaran yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak. Dokumen kurikulum yang dimaksudkan adalah silabus dan RPP.

*Kedua*, Proses pembelajaran, Proses pembelajaran di sekolah merupakan tanggung guru untuk melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran guru bertolak pada kebijakan sekolah agar tidak menyimpang dari visi misi. Guru tidak hanya berpedoman pada materi ajar yang ada dalam buku siswa. Dalam proses pembelajaran guru dapat mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dan juga lingkungan belajarnya. Guru dalam pengembangan materi ajar tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan tempat tinggal. Pengembangan materi ajar sering dilakukan guru dengan mengaitkan kompetensi dasar yang sedang diajarkan dengan kondisi riil siswa.

*Ketiga*, Penilaian hasil belajar yang mengacu pada hak anak, penilaian dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian autentik. Penilaian proses ini dilakukan ketika siswa diberikan tugas maka guru akan menilai sejak persiapan, pelaksanaan kerja, dan hasil kerja. Pada tahap persiapan guru akan melihat sejauh mana kesiapan siswa dalam mempersiapkan segala hal terkait dengan pengerjaan tugas tersebut.

Mengacu pada pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, sekolah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain; (Rosalin Ln., 2015) *Pertama*, Proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di

luar kelas. *Kedua*, Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif. *Ketiga*, Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik. *Keempat*, Mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. *Kelima*, Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat. *Keenam*, Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. *Ketujuh*, Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran. *Kedelapan*, Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya. *Kesembilan*, Membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik.

Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan. (Mami Hajroh, 2017)

Secara konseptual menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan sekolah ramah anak jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari tarbiyah. Rasyidin mengatakan bahwa konsep tarbiyah cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental akil-baligh usyuddun dalam masyarakat yang kontekstual. (Nurlaila, 2015).

#### 4. METODE

##### a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan dari kegiatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan Tema Pengabdian; Tema kegiatan ditentukan berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa perlu adanya pendampingan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. Pendampingan tersebut dilakukan dalam upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak, sehingga guru dapat menambah pemahaman terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak tersebut, Oleh karena itu, tema kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah "Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi"
- 2) Studi Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, majalah, maupun liflet terkait masalah dan tujuan dalam suatu kegiatan. Sumber-sumber tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan di olah serta di analisis seperti halnya yang dilakukan oleh para ahli terdahulu. (Danial,AR.,Endang dan Wasriah, 2009). Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses

penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Sugiyono, 2005). Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Mestika Zed, 2004) Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbeagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berbagai teori serta implikasi tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi tersebut, dapat memberikan pemahaman yang signifikan kepada peserta kegiatan;

- 3) Membuat Materi Kegiatan; Berdasarkan pencarian studi pustaka yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pembuatan materi terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, dalam bentuk modul ataupun makalah yang mencakup pengertian, pemahaman serta aplikasi dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak.

#### **b. Tahap pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan cara melalui metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Materi kegiatan diberikan kepada peserta Koordinator Wilayah (Koorwil), Pangawas Internal Sekolah, Kepala Sekolah, Staff, guru-guru, Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 terdiri dari berbagai Universitas, antara lain; 2 orang mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), 1 orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), 1 orang mahasiswa Universitas Kuningan dan 1 orang mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui luring di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, di sesuaikan dengan kondisi serta sarana dan prasarana sekolah tersebut.

Kegiatan dilakukan selama dua hari oleh pelaksana beserta tim, Koordinator Wilayah (Koorwil), Pangawas Internal Sekolah, Kepala Sekolah, Staff, guru-guru, Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 terdiri dari berbagai Universitas, antara lain; 2 orang mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), 1 orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), 1 orang mahasiswa Universitas Kuningan dan 1 orang mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui luring di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Berikut jadwal penyuluhan tercantum pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 1 Kegiatan Penyuluhan

WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 29 Juni 2022	Pembukaan oleh Kepala SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; Sambutan Koordinator Wilayah dan Pengawas Internal Sekolah Penyampaian materi pertama terkait “Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi” Tanya Jawab peserta
Kamis, 30 Juni 2022	Penyampaian materi kedua terkait “Advokasi Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 THUN 2014” Tanya Jawab peserta Penutupan

### c. Evaluasi

- i. Struktur; Pelaksanaan penyuluhan terkait Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak mendapatkan respon positif bagi dari kepala sekolah, Koordinator Wilayah, Pengawas Internal Sekolah maupun guru-guru di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Beberapa hal yang dibahas pada materi penyuluhan terkait Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Sekolah Ramah Anak, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elvi Hendriani mengatakan bahwa sebanyak 10.210 Sekolah Ramah Anak (SRA) tersebar di 226 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Indonesia, yang terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam, namun belum terlaksana secara optimal, karena belum terwujud model pengembangan sekolah ramah anak, khususnya pada Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. Sekolah Ramah Anak semakin diakui dikancah dunia Internasional. Hal demikian dibuktikan dengan semakin banyaknya negara di dunia yang menjadikan Sekolah Ramah Anak, seperti di Australia, Jepang, Belanda, Vietnam, dan lain-lain. Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak sebagai tempat belajar siswa, sekolah dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menyenangkan dan sehat akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Anak sebagai peserta didik juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar dalam suasana yang menyenangkan di sekolah menjadi suatu keniscayaan.
- ii. Proses; Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi dilaksanakan secara 2 hari yakni pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2022 mulai pukul 09.00 s/d 12.00 WIB sebagaimana dengan jadwal yang telah direncanakan.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Materi kegiatan diberikan kepada peserta Koordinator Wilayah (Koorwil), Pangawas Internal Sekolah, Kepala Sekolah, Staff, guru-guru, Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 terdiri dari berbagai Universitas, antara lain; 2 orang mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), 1 orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), 1 orang mahasiswa Universitas Kuningan dan 1 orang mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui luring di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, di sesuaikan dengan kondisi serta sarana dan prasarana sekolah tersebut.

Kegiatan dilakukan selama dua hari oleh pelaksana beserta tim, Koordinator Wilayah (Koorwil), Pangawas Internal Sekolah, Kepala Sekolah, Staff, guru-guru, Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 terdiri dari berbagai Universitas, antara lain; 2 orang mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), 1 orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), 1 orang mahasiswa Universitas Kuningan dan 1 orang mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui luring di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.

Pelaksanaan penyuluhan terkait Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak mendapatkan respon positif bagi dari kepala sekolah, Koordinator Wilayah, Pengawas Internal Sekolah maupun guru-guru di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.

Beberapa hal yang dibahas pada materi penyuluhan terkait Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Sekolah Ramah Anak, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elvi Hendriani mengatakan bahwa sebanyak 10.210 Sekolah Ramah Anak (SRA) tersebar di 226 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Indonesia, yang terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam, namun belum terlaksana secara optimal, karena belum terwujud model pengembangan sekolah ramah anak, khususnya pada Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi kepada para sebagaimana gambar pelaksanaan kegiatan:



Gambar 2. Kegiatan PKM di mana ketua pelaksana menyampaikan materi



Gambar 3. Penyampaian materi kedua dalam Kegiatan PKM



Gambar 4. Penandatanganan MoU antara Ketua Pelaksana dan Kepala Sekolah



Gambar 5. Penyerahan Cendramata antara Ketua Pelaksana dengan Kepala Sekolah



Gambar 6. Foto Bersama Guru dan Perwakilan Orang Tua

Sekolah Ramah Anak semakin diakui dikancah dunia Internasional. Hal demikian dibuktikan dengan semakin banyaknya negara di dunia yang menjadikan Sekolah Ramah Anak, seperti di Australia, Jepang, Belanda, Vietnam, dan lain-lain.

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak sebagai tempat belajar siswa, sekolah dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menyenangkan dan sehat akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Anak sebagai peserta didik juga akan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar dalam suasana yang menyenangkan di sekolah menjadi suatu keniscayaan.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang digagas oleh UNICEF pada tahun 2006 dengan menerbitkan buku manual untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan suatu perhatian yang serius terhadap kenyamanan sekolah yang mutlak diperlukan bagi anak. Dengan sekolah yang nyaman, anak akan lebih suka berada di sekolah dengan aktivitas yang dapat mendorong meningkatkan prestasi belajar siswa.

Sekolah Ramah Anak yang digagas oleh UNICEF bersifat terbuka. Variabel-variabel Sekolah Ramah Anak dapat dikembangkan ke dalam indikator sesuai dengan konteks budaya daerah untuk negara yang akan menerapkannya. Seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, antara lain: Nigeria, Thailand, Cina, dan Filipina termasuk negara-negara yang telah mengembangkan dan menerapkan Sekolah Ramah Anak, bahkan telah menjadi salah satu kebijakan Pendidikan di negara tersebut, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, menunjuk pada Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal demikian dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat."

### **Pembahasan**

Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya daerah bagi anak.

Namun, pengembangan Sekolah Ramah Anak pada Sekolah Dasar belum pernah diberlakukan secara optimal. Berdasarkan data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar Tiap Provinsi Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) sejumlah 350.851, guru SD 1.580.207, siswa aktif SD 24.985.662.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini, pengembangan kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, terbukti banyak

kabupaten/kota telah menyatakan diri atau dikembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal tersebut dilakukan karena Sekolah Ramah Anak merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak. (Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 2010)

Seiring dengan hadirnya peraturan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi melakukan berbagai upaya untuk dapat mewujudkan sekolah yang ramah anak, sesuai dengan indikator-indikator SRA yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Beberapa upaya sekolah dalam mewujudkan SRA dalam bidang pembelajaran diuraikan sebagai berikut: (Wuri Wuryandani, Fathurrohman & Haryani, 2018)

- 1) Dokumen kurikulum dan perencanaan pembelajaran berbasis hak anak, Kurikulum merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Setiap sekolah idealnya memiliki dokumen tentang kurikulum yang berlaku. Dokumen kurikulum yang seharusnya dimiliki setiap sekolah setidaknya dalam wujud silabus dan RPP. Dalam upaya menindaklanjuti indikator SRA yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu indikator SRA adalah memiliki dokumen kurikulum berbasis hak anak, maka SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi memiliki kebijakan untuk merancang pembelajaran yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak. Dokumen kurikulum yang dimaksudkan adalah silabus dan RPP;
- 2) Proses pembelajaran, Proses pembelajaran di sekolah merupakan tanggung guru untuk melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran guru bertolak pada kebijakan sekolah agar tidak menyimpang dari visi misi SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Guru tidak hanya berpedoman pada materi ajar yang ada dalam buku siswa. Dalam proses pembelajaran guru dapat mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dan juga lingkungan belajarnya. Guru dalam pengembangan materi ajar tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan tempat tinggal. Pengembangan materi ajar sering dilakukan guru dengan mengaitkan kompetensi dasar yang sedang diajarkan dengan kondisi riil siswa;
- 3) Penilaian hasil belajar yang mengacu pada hak anak, penilaian dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian autentik. Penilaian proses ini dilakukan ketika siswa diberikan tugas maka guru akan menilai sejak persiapan, pelaksanaan kerja, dan hasil kerja. Pada tahap persiapan guru akan melihat sejauh mana kesiapan siswa dalam mempersiapkan segala hal terkait dengan pengerjaan tugas tersebut. Mengacu pada pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, sekolah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: (Rosalin Ln., 2015)
  - a) Proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas;

- b) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif;
- c) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik;
- d) Mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok;
- e) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat;
- f) Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni;
- g) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran;
- h) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya;
- i) Membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik.

Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan. (Mami Hajroh, 2017)

Secara konseptual menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan sekolah ramah anak jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari tarbiyah. Rasyidin mengatakan bahwa konsep tarbiyah cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental akil-baligh usyuddun dalam masyarakat yang kontekstual. (Nurlaila, 2015).

## 6. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi” telah dilaksanakan dengan baik. Pada kegiatan ini terdapat beberapa kesimpulan di antaranya:

- 1) Memberikan gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi melalui pendampingan dan sosialisasi advokasi di lingkungan sekolah;
- 2) Memberikan gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi dengan memberikan gambaran kongkrit melalui penyuluhan;
- 3) Upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. R., Nurhaemah, N., & Nurkholis, M. S. M. (2022). Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Sdm Dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Di Shaza Food. *Abdi Laksana*, 3(1), 11-20.
- Ariefa, E. (2009). Mengurai Akar Kekerasan (Bullying) Di Sekolah. *Jurnal Dinamika. Uny. Yogyakarta*.
- Artianti, Kiki, R, A. S. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (Kla). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(3).
- Danial, Ar., Endang Dan Wasriah, N. (2009). Metoda Penulisan Karya Ilmiah. Laboratorium Pkn Upi.
- Fakriah, N. (2019). Pendekatan Arsitektur Perilaku Dalam Pengembangan Konsep Model Sekolah Ramah Anak. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 5(2).
- Fitriansyah, F. (2020). Using Announcing Learning Videos In Improving Student Learning Outcomes. *Jurnal Dikdas*, 8, 87-93.
- Himawati, Ika Pasca, Nopianti, Heni, W., & Diyas. (2021). Sosialisasi Program Sekolah Ramah Anak Guna Bengkulu. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 (Snppm-2021)* (Pp. 298-302).  
[Http://kbbi.web.id/Sosialisasi](http://kbbi.web.id/Sosialisasi) Di Unduh Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul : 13.00 Wib)
- Istiningsih, S., Indraswati, D., Rahmatih, A. N., Fauzi, A., & Sobri, M. (2021). Sosialisasi Kebijakan Dan Strategi Sekolah Ramah Anak Bagi Mahasiswa Pgsd Universitas Mataram. *Jurnal Warta Desa*, 3(3), 176-185.  
<https://doi.org/10.29303/jwd.v3i3.154>
- Kristanto. (2011). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Jurnal Penelitian Paudia*, 1(1).
- Kurniawan, Ansar, & Arwildayanto. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 170-183.
- Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(6).
- Mami Hajroh. (2017). Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Cv Andi Offset. Mestika Zed. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurlaila. (2015). Ilmu Pendidikan. Noerfikri.
- Mckee N, Bertrand Tj, Benton Ba. 2004. Strategic Communication In The Hiv/A Ids Epidemic. Sage Publications Sage Publications New Delhi L Thousand Oaks L London.
- Notoatmodjo S. 2012. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. Edisi Revisi Jakarta (Id): Rineka Cipta.
- Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 11 (2010).
- Rahman, Assegaf, A. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi Kasus Dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ratnasari. (2017). Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak Pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. In *The 5th Urecol Proceeding*. Yogyakarta: Uad.
- Rosalin Ln. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak. Deputi Tumbuh Kembang

- Anak Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Sawitri, O. E., Imran, & Ramadhan, I. (2021). Jurnal Sosialisasi Sosialisasi Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Rumah Tangga Guru Ma Islamiyah). *Jurnal Sosialisasi*, 8(2), 10-21.
- Setiani. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini: Konsepsi Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2).
- Sudarsono, Agus Dan Tri Wijayanti, Agustiana. (2016). Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta)
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitaif. Alfabeta.
- Suyanto, Joko. (2010). Gender Dan Sosialisasi, Jakarta: Nobel Edumedia.
- Tusriyanto. (2020). Pengembangan Sekolah Ramah Anak Di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. *Ri'ayah*, 5(1).
- Unicef. (2005). *Manual Child-Friendly School*. New York: Unicef.
- Worsley, Peter. (1991). Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya).
- Wuri Wuryandani, Fathurrohman, A. S., & Haryani. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94.
- Wuryandani, W., & Senen, A. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1).
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 5(September), 145-154.
- Zainal, S. M. (2018). Dalam Program Pembangunan Bidang Kesehatan Advocacy Implementation , Communication , Social Mobilization In The Health Development Program [ A Theoretical Review ]. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 1(3).
- Zainal, S. Muh. (2018). Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial Dalam Program Pembangunan Bidang Kesehatan [Sebuah Tinjauan Teoritis]. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, Vol 1. No. 3 Juni 2018.